

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN PRIA TERHADAP PACAR  
WANITANYA**

**(STUDI KASUS POLRES MESUJI)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh :**

**M.TEUKU ALFARISI JAYA  
NPM. 2112011408**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

# **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN PRIA TERHADAP PACAR WANITANYA**

**(Studi Kasus Polres Mesuji)**

**Oleh**

**M. Teuku Alfarisi Jaya**

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang bersifat materil, artinya kejahatan ini dianggap terjadi ketika akibatnya sudah nyata, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kejahatan ini terjadi karena pelaku telah menyusun rencana sebelum melakukan pembunuhan, sehingga ada unsur kesengajaan dan persiapan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu untuk memahami apasajakah faktor yang menyebabkan seseorang tega membunuh kekasihnya sendiri serta bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Narasumber dalam penelitian ini meliputi penyidik di Polres Mesuji, dosen kriminologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, serta dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan berencana terhadap pasangannya. Dari sisi internal, faktor-faktor seperti usia, kondisi emosional yang labil, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta kesehatan mental pelaku memainkan peran penting. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dan berpikir jernih cenderung mengambil keputusan yang berujung pada tindak kejahatan. Sementara itu, faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya juga berpengaruh. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial atau budaya tertentu dapat membuat seseorang merasa terdorong untuk bertindak agresif, yang bisa disebut dengan piil pasenggiri dalam masyarakat lampung termasuk dengan melakukan kekerasan.

*M.Teuku Alfarisi Jaya*

Dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, mengambil dua pendekatan utama. Pendekatan preventif atau non-penal dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya, serta meningkatkan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, pendekatan represif atau penal dilakukan dengan menegakkan hukum secara tegas sesuai aturan yang berlaku, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, lebih aktif dalam melakukan pencegahan kejahatan dengan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak kekerasan dalam hubungan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana, hakim harus mempertimbangkan secara matang agar hukuman yang diberikan benar-benar memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemerintah juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas.

**Kata Kunci : Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Kematian, Wanita.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL STUDY OF PREDICTIVE MURDER COMMITTED BY A MALE LOVER AGAINST HIS FEMALE GIRLFRIEND**

*(Mesuji Police Case Study)*

**By**

***M. Teuku Alfarisi Jaya***

*Premeditated murder is a material crime, meaning that the crime is considered to have occurred when its consequences are evident, namely the loss of a person's life. In Indonesian criminal law, premeditated murder is regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This crime occurs because the perpetrator has planned the act before committing the murder, so there is an element of intent and prior preparation. This is the focus of this research, which aims to understand the factors that cause someone to be willing to kill their own lover, as well as the efforts to tackle premeditated murder committed by a male partner against his female partner.*

*This research uses both normative and empirical legal approaches, by examining the applicable legal rules and conducting interviews with relevant parties. The informants in this research include investigators at the Mesuji Police Resort, a criminology lecturer from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung, and a criminal law lecturer from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively to provide a clearer picture of this case.*

*The results of the research show that there are two main factors driving someone to commit premeditated murder against their partner. Internally, factors such as age, unstable emotional condition, level of education, gender, and the perpetrator's mental health play important roles. Someone who cannot control their emotions and think clearly tends to make decisions that lead to criminal acts. Meanwhile, external factors such as social and cultural environment also have an influence. In some cases, social pressure or certain cultural values can push someone to act aggressively, which in Lampung society is known as *piil pasenggiri*, including committing acts of violence.*

**M.Teuku Alfarisi Jaya**

*In tackling this crime, two main approaches are taken. The preventive or non-penal approach is carried out by providing legal education to the community about types of criminal acts and their sanctions, as well as increasing routine patrols to prevent crimes. Meanwhile, the repressive or penal approach is carried out by strictly enforcing the law in accordance with applicable regulations, so that perpetrators receive appropriate punishment and create a deterrent effect for the wider community.*

*The recommendations of this research are that law enforcement officers, especially the police, should be more active in preventing crime by educating the public about the dangers and legal consequences of violence in relationships. Furthermore, in sentencing perpetrators of premeditated murder, judges must carefully consider so that the punishment truly delivers justice for the victim and their family, as well as preventing similar incidents from recurring. The government is also expected to play a greater role in upholding the law and ensuring that the public receives clear and firm legal protection.*

**Keywords: Criminology, Premeditated Murder, Death, Women.**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN PRIA TERHADAP PACAR  
WANITANYA  
(Studi Kasus Polres Mesuji)**

**Oleh:**

**M.TEUKU ALFARISI JAYA  
NPM. 2112011408**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN PRIA TERHADAP PACAR  
WANITANYA  
(Studi Kasus Polres Mesuji)**

Nama Mahasiswa

**: M. Teuku Alfarisi Jaya**

No. Pokok Mahasiswa


**: 2112011408**

Bagian

**: Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.  
NIP. 196208171987032003**

**Sri Riski, S.H., M.H.  
NIP. 231701840326201**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP. 197706012005012002**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum**



Sekretaris/Anggota

: **Sri Riski, S.H.,M.H**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum**



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhamniad Fakh, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Teuku Alfarisi Jaya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011408  
Bagian : Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kajian Kriminologis Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pria Terhadap Pacar Wanitanya (Studi Kasus Polres Mesuji)**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025



**M. TEUKU ALFARISI JAYA**  
NPM. 21120110408

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Teuku Alfarisi Jaya, Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 05 September 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Endang Susanto, dan Ibu Yhesi Martlinda. Penulis berpendidikan formal di TK Islam Terpadu Ulul Ilmi Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Muhamadiyah Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Di Arraihan Islamic High School Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di Arraihan Islamic High School Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Gedung Aji. Desa Aji Permai Talang Buah, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Kejujuran dan kesetiaan adalah harta yang paling bernilai”

**(Zaid Bin Haritsah R.A)**

"Jika kamu kehilangan seseorang, tapi kamu menemukan dirimu yang  
sebenarnya, kamu menang!."

**(Paulo Coelho)**

“Tuhan tidak menciptakan sedih tanpa bahagia setelahnya, jadi nikmatilah”

**(M.Teuku Alfarisi Jaya)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Semesta Alam, atas kasih dan rahmat-Nya dan segala keajaiban-Nya.

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Endang Susanto dan Ibunda Yhesi Martlinda”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Tuhan membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Terimakasih buat dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya

Seluruh Keluarga Besar,  
Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa, dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru. Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologis Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pria Terhadap Pacar Wanitanya (Studi Kasus Polres Mesuji)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti , S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Teuku Fahmi, S.sos., M.Krim., selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Bapak Rizky Wahyu Prayoga, selaku narasumber yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini;

13. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H, selaku narasumber yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Kepada keluarga, ayah, bunda, adek, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat dan doa yang tak pernah putus;
15. Kepada Sahabatku- sahabatku Jassline, Adam, Fatin Dwi, Farhan NP, Hafiedz, Toni, Al, Dito, Farrel, Fauzi, Raja, Lepi, Alan, Aidil, Maul, Rizky, Bagus, Farhan, Bang Ari, Bang Iqbal serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan waktu untuk bercerita, suka duka, tawa bersama serta membantu menuangkan isi pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini;
16. Kepada sahabat-sahabatku Lawak 2K21: Akhdan, Akmal, Alif, Asybal, Delvino, Dion, Dzaki, Dzakwan, Egy, Fadhil, Faraj, Farrel Arya, Ibrahim, Bima, Nathan, Naufal Hisyam, Nuril, Pablo, Rafli, Rahman, Rian, Ridho, Saka, Togi, Varrel, Yuda yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Sahabat sahabatku FH 21 : Abdhil, Sulthan, Vanes, Alul, Ilham, Nazily, Ulhaq, Omant, Ringgo, Akbar, Fathus, Agoy, Roby, Megy, Rifat, Pakom, Dzikri, Pijan, Darlius, Kevin, Ubay, Yazid, Ikmal, Aldy, Rafki dan lain-lain yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
18. Kepada kantin Emak Jaya yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Terimakasih Kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, Karena tidak menyerah dalam melakukan penulisan skripsi ini walaupun yang dilalu tidak mudah untuk di jalani.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Penulis

**M. Teuku Alfarisi Jaya**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	20

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Kriminologi.....	22
B. Tinjauan Umum Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	27
C. Faktor Penyebab Kejahatan .....	29
D. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan.....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data .....	42

#### IV. HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Kekasih Pria Terhadap Wanitanya.....	43
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Kekasih Pria Terhadap Wanitanya.....	58

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain (dalam undangundang lain. perbuatan jahat atau tindak pidana).

Dampak negatif yang menarik perhatian masyarakat adalah terjadinya kriminalitas atau kejahatan yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku. Para remaja yang menjadi pelaku melakukan kejahatan tanpa berfikir panjang terlebih dahulu akibat yang akan terjadi. Jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh remaja, kerabat dekat, teman dekat atau dapat disebut mantan kekasih dan yang banyak menjadi korban adalah wanita.

Pembunuhan adalah suatu tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif. Pembunuhan dapat

---

<sup>1</sup> Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014, hlm 2

dilakukan dengan berbagai cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.<sup>2</sup>

Mengenai peristiwa pidana menarik untuk kaji dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal, pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum. Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi juga bisa menjadi sebuah faktor penyebab adanya kejahatan.

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan salah satu masalah besar yang semakin berkembang di Indonesia dan sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri, hukum dihadapkan pada berbagai persoalan kemasyarakatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi yaitu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur di Pasal 340 KUHP.

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>3</sup> Yanri, F. B, *Pembunuhan Berencana, Hukum dan Keadilan*, 2017, Maret, 4(1), hlm 36-48.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Seperti pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Faktor pemicu terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut adalah konflik sosioemosional, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh. Hal ini yang sedang banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1981. hlm 80.

<sup>5</sup> Agus Dariyo, *Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh*, <http://jurnalpsikologi.inisby.ac.id>

Kejahatan pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan sengaja.<sup>6</sup>

Hukum pidana menurut W.P.J. Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidanan yaitu. Sedangkan, pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yaitu P.Topinar. Stephen Hurwitz, memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu. pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya.<sup>8</sup> Pengaruh ilmu alam yang cepat, kriminologi berkembang menjadi bidang studi empiris

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 80.

<sup>7</sup> Djuwita, *Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus*, 2005.

<sup>8</sup> R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm.1

dengan penekanan lebih besar pada pendekatan dan analisis sosiologis. Di masa lalu, kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana, namun karena perkembangan selanjutnya, kriminologi kini berfungsi sebagai “ilmu pembantu” hukum pidana.

Sahetapy berpendapat, tindakan saat ini begitu berbeda sehingga konsep kriminologi sebagai komponen atau bantuan tidak lagi dapat dipasarkan. Sahetapy juga mengatakan, pengembangan kriminologi di Indonesia harus fokus pada inventaris data dan penelitian untuk menyusun teori-teori yang kompatibel dan relevan untuk Indonesia yang belum ada, jika ada, belum dipublikasikan. Dalam konteks perkembangan kriminologi di Indonesia, kerjasama dengan disiplin ilmu lain, seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, forensik, bahkan hukum adat dan hukum perdata juga dimungkinkan. Karena kriminologi pada hakikatnya merupakan ilmu terbuka, maka terbukti bahwa perkembangannya membutuhkan pendekatan interdisipliner.

Kriminologi sering terjadi di Indonesia dari tindak kriminologi ringan sampai tindak kriminologi berat, dan dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu menyelidiki dan meneliti kriminalitas. Selain itu, definisi kejahatan relevan dengan perkembangan kriminologi. Karena kriminologi berusaha mengkaji kejahatan secara totalitas, makasud ahtepat untuk membaca hak-hak yang terkait (etiologi, reaksisosial). Penjahat dan pelanggaran tidak dapat dipisahkan, merekahanya dapat dibedakan. Kriminologi dapat dibagi menjadi tiga sub siding keilmuan sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah Teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensic, ilmu alam forensic, dan ilmu kimia forensic.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> W A Bongger, “Pengantar Kriminologi” (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981).

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai kajian kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan kekasih pria terhadap kekasih wanitanya yang dilakukan oleh seorang pria Andre Amanda (22) terhadap Rosiya Aprilia (28). Kasus ini bermula pada Februari 2024 pelaku melakukan perbuatan pembunuhan tersebut ketika malam hari di karenakan rasa cemburu dengan teman lelaki korban yang lumayan dekat dengan korban, selain itu pelaku juga merasa kesal dengan korban lantaran tanggal pernikahan mereka di ubah sepihak yang diduga pernikahan mereka akan dilakukan ketika sehabis lebaran lantaran korban megubah jadwal pernikahan disitulah pelaku merasa kesal karena malu tanggal pernikahan di ubah sepihak oleh korban , karena alasan itu, pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya dengan luka sayatan di bagian tenggorokannya dan pada saat pelaku selesai membunuh korbannya, pelaku membuat alibi agar ia tidak dicurigai karena telah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya. Alibi yang ia lakukan adalah dengan mengajak rekan korban bernama siti untuk makan, lalu pelaku juga berpura-pura pingsan saat mendengar korban meninggal dunia. Tak hanya itu, ia juga pergi kerumah keluarga korban untuk melayat.membuat alibi agar ia tidak dicurigai karena telah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya. Alibi yang ia lakukan adalah dengan mengajak rekan korban bernama siti untuk makan, lalu pelaku juga berpura-pura pingsan saat mendengar korban meninggal dunia. Tak hanya itu, ia juga pergi kerumah keluarga korban untuk melayat.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana tersebut adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh kekasihnya sendiri dengan alasan-alasan tertentu walaupun hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus seperti ini dilakukan dengan alasan yang sederhana, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang terjadi itu bukan tanpa sebab.

Pasal yang dikenakan pelaku yaitu Andre Amanda (22) adalah Pasal 340 KUHP dikarenakan perbuatan pelaku masuk dalam kategori pembunuhan berencana. "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Beberapa kasus pembunuhan berencana yang telah terjadi pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi, pada Rabu (25/9/2024) sekira pukul 02.00 WIB. Sebelum pertemuan mereka telah menyepakati untuk melakukan kencan. Yang di ketahui ternyata mereka adalah sepasang kekasih "Pelaku mendatangi kosan korban awalnya dengan maksud mengajak korban kencan," kata Eko, Jumat (4/10/2024). Pelaku cukup sadis melakukan penganiayaan terhadap korban, pelaku mencekik korban dari belakang ,tangan korban terikat, dan mulut korban disumpal kain yang ada di kosan tersebut,dan tubuh korban di masukan kedalam lemari yang lebarnya 1x1 meter.<sup>10</sup> Sehingga korban ditemukan dalam keadaan tewas/tidak bernyawa.
2. FA (33), seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di belakang rumahnya di karenakan dibunuh oleh kekasih prianya di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Sabtu (16/12/2023). Kasus tersebut terungkap saat orang tua korban mematikan lampu kandang sapi pada pukul 00.00 WIB. Setelah itu orang tua korban langsung masuk kamar untuk tidur, setelah 30 menit orang tua korban mendengar suara terikan anaknya dari belakang rumah, ia pun bergegas keluar ke arah belakang rumah, betapa terkejutnya saat ia melihat anaknya melihat anaknya bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan FA yakni tetangganya sendiri yaitu T (41), polisi menyebut T adalah kekasih korban, penangkapan T dilakukan setelah polisi menemukan kayu yang digunakan untuk mengakhiri nyawa korban di lokasi kejadian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dimas sanjaya, kekasih Daniel pembunuh resti dalam lemari, rabu 23 okt 2024. Rahmawati, Perempuan di tanggamus tewas dibunuh kekasih,dipukul menggunakan kayu,21/11/2023

Secara umum latar belakang seseorang untuk melakukan pembunuhan memiliki berbagai alasan, salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena krisis ekonomi sehingga memaksakan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan merampok disertai pembunuhan, tetapi berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas yang telah terjadi di sekitar wilayah Ibu kota, ternyata terjadi pula kasus serupa yang mengejutkan warga Kabupaten Mesuji Lampung. Pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh mantan kekasih, yang menjadi pelaku dan korban adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan dekat, dan mereka adalah sepasang kekasih yang sudah ingin menikah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pria Terhadap Pacar Wanitanya (Studi Kasus Polres Mesuji)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apasajakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya?

### 2. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kebijakan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Mesuji, berdasarkan Undang-undang, serta hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum dan yang dapat menjawab permasalahan terhadap Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pria Terhadap Pacar Wanitanya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apasajakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca di bidang hukum pidana, terkhususnya kajian kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya. Selain untuk pembaca, penulis skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang kajian kriminologis terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan saran terhadap para aparat penegak hukum berkaitan dengan kajian kriminologis terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan pria terhadap pacar wanitanya. Sehingga, dapat mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## D. Konseptual dan Kerangka Teoritis

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai pandangan metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis yang bertindak sebagai landasan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam masalah kejahatan teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya kejahatan, yaitu:

#### a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti tidak baik, sangat jelek, sangat buruk sedangkan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>11</sup>

Ditinjau dari segi hukum Kejahatan dikaitkan dengan setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dan dilarang dalam hukum pidana di Indonesia. Sutherland mengatakan kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Baginya, kejahatan dimengerti terkait dengan ketidakpedulian terhadap tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan. Kejahatan terkait dengan apa yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>12</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, *criminal law*) yang

---

<sup>11</sup> Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2 Edisi.5, 2014.

<sup>12</sup> Balthasar Watunglawar, "Ethical Choices In Fighting Crime In Indonesia", SOSCIED, Vol.4 No.1, Juli 2021.

merugikan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma. <sup>13</sup>

Penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan kekasih pria terhadap pacar wanitanya merupakan suatu kejahatan karena pembunuhan berencana dapat menimbulkan reaksi sosial masyarakat dan melanggar aturan karena menyebabkan suatu kejahatan yang mengakibatkan kematian.<sup>14</sup>

Adapun beberapa teori kriminologi mengenai timbulnya suatu kejahatan : Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>15</sup> Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penyebab kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan kekasih pria terhadap kekasih wanitanya.

#### 1. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm78-79

<sup>14</sup> Ibid, hlm.78

<sup>15</sup> Anang Priyanto, 2012, Kriminologi , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

<sup>16</sup> Ibid, hlm.77

## 2. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni dari sosiologis atau sosial psikologis merupakan pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, pernana sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang buruk dan tidak baik, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kegamaan dan kesusilaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli secara umum kejahatan adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia yang mengganggu, menimbulkan konflik dan korban serta bertentangan dengan kaidah-kaidah norma hukum yang ada. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>18</sup> Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

### 1) Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, agama dan kejiwaan seseorang yang membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, sehingga membuat seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.<sup>18</sup> Demoralisasi seksual yang artinya latar belakang pendidikan seseorang pada masa mudanya akan sangat berpengaruh dengan kehidupan dimasa mendatang. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.133

<sup>18</sup> H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35

<sup>19</sup> H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 40

1. Faktor Internal yang terdiri dari:

- a. Umur,
- b. Emosional,
- c. Pendidikan,
- d. Jenis Kelamin
- e. Keadaan Psikologis

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.<sup>20</sup> Terdapat beberapa faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu:

- a) Faktor Lingkungan.
- b) Faktor Budaya.<sup>21</sup>

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berbagai tindak pidana penganiayaan telah meresahkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechpolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan juga diartikan sebagai politik kriminal dijadikan sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua sarana yaitu:

---

<sup>20</sup> Anang Priyanto, Op.Cit, hlm 19.

<sup>21</sup> H. Hari Saherodji, Op.Cit. hlm 33.

### 1) Kebijakan pidana dengan Sarana Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (represif) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis dogmatik. Barda Nawawi juga mengemukakan pola hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan harus adanya keseimbangan antara penal dan non penal.<sup>22</sup>

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).<sup>23</sup>

Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2011, hal.24.

<sup>23</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

<sup>24</sup> M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

Seiring dengan pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan, seringkali ditemukan suatu hambatan sehingga pelaksanaan penanggulangan kejahatan tidak berjalan secara efektif. Ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Undang-undang, adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, adalah faktor yang mendukung dari penegakkan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan semestinya
4. Faktor Masyarakat, adalah faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasaldari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Budaya, adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang udangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>25</sup>

## 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal (Preventif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi dengan sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana. Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana dan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>25</sup>Upaya non penal juga dapat diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan terhadap suatu kejahatan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakkan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 8.

Upaya preventif diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapasaja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Dari sekian banyaknya cara atau metode untuk mencegah naiknya angka kejahatan, salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan, perundang-undangan mengenai wawasan hukum, akibat hukum, upaya pertanggung jawaban pidana dan ancaman pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan. Artinya, apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.<sup>26</sup> Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan.<sup>27</sup> Ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek struktural dalam masyarakat akan lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan intervensi saja.

Upaya Preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam

---

<sup>26</sup> Emilia Susanti, S.H.,M.H., 2019, "Politik Hukum Pidana", : AURA, Bandar Lampung, hal. 46.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

Pembangunan idealnya berfungsi sebagai proses yang bersifat konstruktif dan membawa perubahan positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, akses terhadap fasilitas umum, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Tinjauan terhadap kriminologi adalah Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperhatikan serta menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dengan cara-cara yang apa adanya yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*Pure Criminolog*).<sup>28</sup>
- b. Kejahatan adalah *Rechstdelicten*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup>
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.<sup>30</sup>
- d. Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm10

<sup>30</sup> jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Op.Cit, hlm. 55

- e. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>32</sup>
- f. Faktor sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangannya Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek.<sup>33</sup>

## **E. Sistematika penulisan**

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana, pengertian kejahatan dan pembunuhan berencana, teori sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan.

---

<sup>32</sup> R.Soesilo, KUHP serta Komentar–Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor,Politea,1988. hlm.241

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.Op.Cit. hlm. 24

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari kajian kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan kekasih pria terhadap pacar wanitanya dan upaya penanggulangannya.

### **V. PENUTUP**

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Terhadap Kriminologi

#### 1. Pengertian Kajian Kriminologis

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kajian kriminologi Istilah "kajian" berasal dari kata kaji", yang berarti "penyelidikan terhadap sesuatu". Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkhusus membahas dan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>34</sup>

Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Seorang antropolog Perancis bernama P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kriminologi". Terjadinya aktivitas kriminal dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya telah berkembang menjadi topik yang

---

<sup>34</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H., Kamilatun, S.H., M.H., Angelina Putri, 2023, "Kriminologi", Pusaka Media, Bandar Lampung, hal.1.

memberikan kesempatan yang cukup bagi penelitian, profesional, dan masyarakat umum untuk menduga-duga, berargumentasi, dan teritorial. Ada banyak gagasan yang mencoba menjelaskan persoalan perilaku kriminal; namun, banyak dari pandangan ini dipengaruhi oleh masalah agama, politik, filsafat, dan ekonomi. Berikut ini adalah daftar berbagai definisi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai ahli, sebagai berikut:

- 1) Wilhelm Sauer berpendapat kriminologi adalah studi tentang sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh individu dan budaya bangsa.
- 2) W.A. Bonger berpendapat kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai misi menyelidiki segala kejahatan semaksimal mungkin.
- 3) Poin ketiga adalah seperti yang disampaikan oleh Edwin Sutherland, "*Criminology is the body of* pengetahuan tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial" (*criminology is a body of* pengetahuan yang mencakup kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial).
- 4) Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah kumpulan informasi komprehensif mengenai perilaku dan ciri-ciri penjahat, serta lingkungan sekitar mereka dan cara mereka di perlakukan secara formal oleh organisasi ketertiban ketertiban umum dan oleh anggota masyarakat.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial<sup>35</sup>. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kriminologi dalam hukum adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampaknya.<sup>36</sup> Kriminologi juga

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Replika Aditama, 2003, hlm 1.

<sup>36</sup> Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, Azas-Azas Kriminologi, Alumni 1973 Bandung, hlm 11

mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.<sup>37</sup>

Sebab timbul dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut Penulis akan kemukakan menurut pandangan beberapa sarjana hukum, antara lain:

- 1) W.A. Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.<sup>38</sup>W. A Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:
  - a. Antropologi Kriminil: Yaitu tentang orang jahat yang dapat dilihat dari segi tubuhnya.
  - b. Sosiologi Kriminil: Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang kriminologi ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - c. Psikologi Kriminil: Dilihat dari sudut jiwanya.

---

<sup>37</sup> B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Parsito Bandung, 1981, hlm. 1

<sup>38</sup> B. Simanjuntak. Op.Cit. hlm.2

- d. Sikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
  - e. Penology: Pengendalian kejahatan.<sup>39</sup>
- 2) J. Costant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.<sup>39</sup>
- 3) Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
- a. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu disebut kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
  - b. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
  - c. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>40</sup>
- 4) Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>41</sup>
- 5) Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> W. A. Bonger. Op.Cit. hlm. 37

<sup>40</sup> B. Simanjuntak. Op.Cit

<sup>41</sup> Topo Santoso dan Eva Zulfa. Op.Cit. hlm. 11

<sup>42</sup> H. M. Ri dwan dan Ediwarman. Azaz-azaz Kriminologi. Medan. USU Pers. 1994. hlm. 1.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>43</sup> Selain itu W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>44</sup> Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, polapola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang lingkup kriminologis adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi

---

<sup>43</sup> J.E Sahetapy, "Teori kriminologi Suatu Pengantar", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.5.

<sup>44</sup> Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H.,M.H., "Diktat Mata Kuliah Kriminologi", elibrary.unikom.ac.id, April 2020, hal.1.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bongger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Kriminologi murni, yang terdiri dari:
  1. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
  2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  4. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  5. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
  1. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
  3. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Shuterland menyatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan<sup>46</sup>, serta terdapat persamaan mengenai objek studi kriminologi yang mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.<sup>47</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkotika telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja.

W. A Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*). Sedangkan Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya..<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, hlm. 1.

<sup>46</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,

<sup>47</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>48</sup> Emilia Susanti & Eko Raharjo. *Op.cit.* hlm 108

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>49</sup>Kejahatan juga dapat dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>51</sup> Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak di benarkan oleh hukum.<sup>52</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan tujuan dan motif kejahatan, merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya yaitu:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Rumusan pada Pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif, antara lain:

1. Dengan sengaja,
2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;

---

<sup>49</sup> Topo Santoso. 2003. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 15

<sup>50</sup> Anwar Yesmil. Kriminologi. Redika Aditama. Bandung, 2010. hlm 14

<sup>51</sup> Adam Chazawi, Op.cit, hlm. 55.

<sup>52</sup> Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.19.

b) Unsur Objektif, antara lain:

1. Perbuatan: Menghilangkan nyawa;
2. Objeknya: Nyawa Orang Lain.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan pemikiran dengan tenang. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.<sup>53</sup> Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang,
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak,
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>54</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang yang artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang merupakan suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. telah dipikirkan dan mengenai adanya cukup waktu artinya dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh.

---

<sup>53</sup> Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

<sup>54</sup> Adami Chazawi. Op.Cit. hlm. 82

Pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan dalam suasana (batin) tenang artinya saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Berdasarkan ketiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, yang artinya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.<sup>55</sup>

Pembunuhan berencana ialah bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” sebagaimana termuat dalam bab XIX yang berjudul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 yang berisikan mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan. Mengamati Pasal-Pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana).
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).<sup>56</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan berencana) ini termasuk tindak pidana materil (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>57</sup> Oleh sebab itu, orang belum dapat berbicara mengenai suatu tindak pidana pembunuhan apabila, akibat meninggalnya orang lain belum timbul. Berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa, pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam bab XIX).
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam bab XXI).

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 82-84

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>57</sup> Tri Andrisman, Op. Cit, hlm.133

- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur dalam dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dll).<sup>58</sup>

Selain itu, kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338).
2. Pembunuhan dengan Kualifikasi (Pasal 339).
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340).
4. Pembunuhan anak (Pasal 341).
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 342).
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346).
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

### C. Faktor Penyebab Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal) yaitu faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal) yaitu faktor lingkungan. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, serta faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>59</sup> Faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersifat umum adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, jenis kelamin, agama individu, kejiwaan, pendidikan dan lain-lain.

##### a) Faktor Umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja.

<sup>58</sup> Laden Marpaung, Op.Cit, hlm 120.

<sup>59</sup> H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35

#### b) Faktor Emosional

adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan, karena terkadang seseorang masih memiliki daya emosional yang masih labil apalagi dalam usia yang masih anak-anak, sehingga ketika seseorang mengalami suatu masalah atau persoalan, maka cenderung tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan baik dan tidak dapat mengendalikan diri.

#### c) Faktor Pendidikan.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan adalah bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setiap orang terhindar dari berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensinya atau pemikirannya.

#### d) Faktor Jenis Kelamin

kenakalan seseorang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki maupun Perempuan walaupun pada umumnya jumlah laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan.

#### e) Faktor Kejiwaan

Kejiwaan seseorang yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, seseorang yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini. Keadaan Psikologis seseorang dapat membuat diri tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksternal ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang sangat

berpengaruh besar. Faktor eksternal berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Lingkungan Sekitar, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ seseorang tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.
- b. Faktor Ekonomi, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan yang tinggi namun ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.<sup>60</sup>

Sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana dalam pembunuhan berencana biasanya lebih memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi atau kejiwaan seseorang, faktor ekonomi sehingga pusat perhatiannya pada sejauh mana pengaruh perkembangan kehidupan bermasyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.<sup>61</sup>

#### **D. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminolog terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan:

##### 1. Perspektif Biologis

“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam golongan, yaitu:

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyangnya;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisibiil atau paranodi;

---

<sup>60</sup> Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 6 Volume 2, Tahun 2014.

<sup>61</sup> Abdul Syani, Op.Cit, hlm. 32

- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.<sup>62</sup>

Teori lain dari Lombroso yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat selain teori biologis tersebut, antara lain:

- a. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ di bawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes serupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I.
- b. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang berkarakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.
- c. Teori psikopat, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopat mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.<sup>63</sup>

Golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individu, yaitu digolongkan kedalam empat kelompok besar antara lain:

- a. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
- b. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
- c. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
- d. Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

---

<sup>62</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.Op.Cit. hlm. 24

<sup>63</sup> Ibid. hlm. 25.

## 2. Perspektif Psikologis

Teori psikologis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol tekanan dari dalam dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Fried menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tidak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu<sup>64</sup>

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

## 3. Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatankekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

---

<sup>64</sup> Ibid. hlm. 51

#### a. Teori Labeling

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.<sup>65</sup>

#### b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.<sup>66</sup>

### **Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. hlm. 97.

<sup>66</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Ibid. hlm. 104

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

Definisi upaya penanggulangan tindak pidana secara praktis, dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya penanggulangan tindak pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan pidana melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan Formulasi atau Legislatif Tahap penegakan hukum in abstracto atau tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.
- b. Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif Tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan Administratif atau Eksekutif Tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>68</sup>

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 78–79.

“penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (diluar hukum pidana).<sup>69</sup>Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan kelemahan yaitu lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.<sup>70</sup>

#### 1. Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.<sup>71</sup>

#### 2. Represif

Upaya represif merupakan sarana penal didalam hukum pidana. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>72</sup> Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana yaitu “penal dan non penal”.

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 73

<sup>70</sup> Ibid. hlm. 74.

<sup>71</sup> A. S. Alam. Op.Cit. hlm. 79.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana Prenada Grup. 1996. hlm. 5

## 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

## 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>73</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), karena hukum pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma-norma yang bersifat represif dan teknis, melainkan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* yang lebih luas dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam masyarakat. Pendekatan kebijakan menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi hukum pidana dalam menjawab tantangan sosial, termasuk dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang meresahkan dan merusak tatanan kehidupan bersama. Sementara itu, pendekatan nilai lebih menekankan pentingnya hukum pidana untuk mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang dianut oleh masyarakat, baik yang bersumber dari adat istiadat, budaya lokal, maupun ajaran-ajaran agama.

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief. Op.cit. hlm. 77-78

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara sinergis dan saling melengkapi. Hal ini terutama penting dalam merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan asusila, yang secara historis dan sosiologis selalu menjadi bagian dari keprihatinan masyarakat terhadap kerusakan moral. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau tercela di masyarakat, yang umumnya dianggap melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, serta bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang mengatur tata cara hubungan antarindividu secara bermartabat. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai luhur tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Secara umum, penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif terdiri dari tiga pendekatan: pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan yuridis empiris mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim yang menentukan. Di sisi lain, pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis untuk mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **B. Sumber Dan Jenis**

Data Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data primer**

pembunuhan berencana, serta akademisi fakultas hukum universitas lampung. Cara yang ditempuh untuk memahami data primer adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (kepolisian dan hakim), pihak lembaga pemasyarakatan, terpidana kasus pembunuhan berencana, serta akademisi fakultas hukum universitas lampung.

- b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (kepolisian dan hakim), pihak lembaga pemasyarakatan, terpidana kasus pembunuhan berencana, serta akademisi fakultas hukum universitas lampung.
- c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan hukum (kepolisian dan hakim), pihak lembaga pemasyarakatan, terpidana kasus pembunuhan berencana, serta akademisi fakultas hukum universitas lampung.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Jenis data sekunder dalam skripsi ini dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti berikut:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi Peraturan Pelaksana, Kepres, Peraturan Pemerintah dan Hasil-hasil Penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, melainkan secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, artikel, berita, serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resort Mesuji                 | : 1 Orang         |
| 2. Akademisi Dosen Hukun Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang         |
| 3. Akademisi Dosen Kriminologi Fakultas Fisif Unila  | : <u>1 Orang+</u> |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: 3 Orang</b>  |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benarbenar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan uraian penulis yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kekasih pria terhadap wanitanya ini meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi factor umur, yang dalam kasus ini usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Kemudian emosional adalah salah satu faktor seseorang melakukan pembunuhan karena tidak dapat menahan dan kalah dari emosinya sendiri. Kemudian Pendidikan, adalah salah satu faktor penting dalam seseorang mengetahui hukuman apa saja yang didapat Ketika melakukan pembunuhan. Kemudian jenis kelamin, yang pada dasarnya pelaku kejahatan lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dibanding Perempuan. Kemudian Keadaan psikologis diri individu, yang dapat membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Sedangkan faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor budaya, Karena seseorang yang tumbuh dan besar di lingkungan yang keras seperti dilampung dapat mempengaruhi tingkah lakunya dimasa yang akan mendatang.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan kekasih pria terhadap wanitanya dilakukan melalui dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang luas pada masyarakat sekitar mengenai hukum

yang akan timbul jika melakukan kejahatan dimulai dari lingkungan sekolah, serta masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengetahui perilaku yang baik agar mengurangi timbulnya suatu kejahatan, serta dengan melakukan kegiatan patroli rutin di tempat rawan terjadinya kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi di masa mendatang. Sedangkan upaya reaktif yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana ini yaitu dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana yang setimpal pada pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat sehingga menjadikan efek jera terhadap pelaku dan agar dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir kejahatan pembunuhan berencana, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan hukuman, penting untuk memberikan sanksi yang tegas agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan, salah satunya dengan mengadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat kinerjanya dengan memastikan organisasi yang solid, personel yang profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pidana serta menganalisis dan mencegah potensi kejahatan di masa depan. Serta masyarakat juga harus berkontribusi dalam membantu pihak aparat penegak hukum dan kepolisian dalam melakukan edukasi dengan cara menghadiri penyuluhan yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian.

2. Pemerintah harus berada di garis depan dalam upaya menanggulangi kejahatan demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesehatan mental dan emosional masyarakat, serta memberikan akses yang mudah terhadap layanan konseling dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan, termasuk dalam menyaring dan menayangkan konten yang positif serta bebas dari unsur kekerasan, agar masyarakat terlindungi dari pengaruh negatif. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah juga penting agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan taat hukum. Langkah-langkah yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kejahatan terulang kembali. Untuk mencapai hal ini, pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan baik dalam menangani kejahatan. Dengan koordinasi yang solid, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Arief Barda Nawawi. 1996, Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana Prenada Grup.
- Arief Barda Nawawi. 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli, 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Refika Aditama.
- Bonger W. A. 1981. Pengantar Kriminologi” (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Chazawi. Adam. 2005, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman dan H. M. Ridwan. 1994. Azaz-azaz Kriminologi. Medan. USU Pers.
- Eva Achajani Zulfa dan Topo Santoso, 2001. Kriminologi. Jakarta. Rajawali Pers
- Hamdan M. 1997, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
- Isnu Gunadi, 2014, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri).
- Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipt.
- Poernomo Bambang. 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana. Yogyakarta. Amarta.
- Prasetyo Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Soekanto Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press.
- Syani Abdul. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya.

- 1993. Asas-asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipt.
- 2012. Kriminologi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Jurnal dan Artikel :**

Agus Dariyo, Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh,  
<http://jurnalpsikologi.inisby.ac.id>

Djuwita, *JurnalPengalamanIntervensi Dari BeberapaKasus*, 2005.

Jonaedi Efendi, Gunadi Isnu, 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,  
(Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri),

Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah  
Pertambangan Poboya, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 6 Volume 2, Tahun  
2014

Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.  
2003.

**Sumber Lain :**

Dimas sanjaya, kekasih Daniel pembunuh resti dalam lemari, rabu 23 okt 2024  
Rahmawati, Perempuan di tanggamus tewas dibunuh kekasih,dipukul  
menggunakan kayu,21/11/202